

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERLAKUKAN

DOCUMENTASI

BAG. PER-UN

SALINAN

756 Opak
29/11/69



Pag. P.U.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung tugas Panitia Interdepartemental yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1969 belum selesai, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan masa kerjanya sampai akhir Desember 1969.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa kerja Panitia Interdepartemental Penjusunan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Tempat pada Upatjara-upatjara Kenegaraan, Perlakuan Hukum bagi Anggota-anggota M.P.R.S./D.P.R.-G.R. dan Pemakaian Paspor Diplomatik bagi Pedjabat-pedjabat Negara seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1969, sampai akhir Desember 1969.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 6 Oktober 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET